YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

BISNIS WARALABA MENURUT EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus Kitamart di Kota Pekanbaru)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian dari Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau

DISUSUN OLEH:

ANITA

NPM: 142310170

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
KOTA PEKANBARU
2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anita

Judul Skripsi : Bisnis Waralaba Menurut Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kitamart di Kota pekanbaru

NPM : 142310170

Program Studi : Ekonomi Syariah

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang saya buat adalah benar dari hasil karya saya sendiri, dan dapat di pertanggung jawabkan bila kemudian hari ternyata skripsi yang saya buat adalah plagiat dari orang, dan saya bersedia ijazah saya dicabut oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau (UIR).

Demikian surat pernyataan saya buat dengan sebenarnya.

Pekanbaru, 18 November 2019

Yang Membuat Pernyataan

Anita

NPM : 142310170

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

BISNIS WARALABA MENURUT EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus Kitamart di Kota Pekanbaru)

ANITA

142310170

Penelitian ini dilatar belakangi oleh munculnya beberapa bisnis waralaba akhir-akhir ini. Bisnis waralaba ini penting dibahas karena termasuk salah satu bentuk bisnis hak khusus yang dimiliki oleh orang dan perorangan. Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Fenomena yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tentang bisnis waralaba retail Minimarket Kitamart. Rumusan masalah adalah bagaimana sistem bisnis waralaba Kitamart di Kota Pekanbaru, Apakah bisnis waralaba Kitamart sesuai dengan prinsip Ekonomi Syariah. waralaba merupakan suatu bentuk perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan Hak Kekayaan Intelektual atas penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan sistem imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan penjualan barang dan jasa, dimana pemberi waralaba lazim disebut franchisor, dan penerima tersebut franchise. Metode penelitian ini adalah jenis penelitian field research dengan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan sistem bisnis yang menggunakan sistem bentuk kerja syirkah. Bisnis ini mengedepankan prinsip syariah dengan menghindari praktek-praktek bisnis yaitu maisir, asusila, gharar, haram, riba, ikhtikar dan berbahaya. Kitamart adalah bisnis Waralaba berbasis syariah, dengan sistem Koperasi, Kitamart di Kota Pekanbaru di bawah naungan Koperasi Bahtera Sejahtera Bersatu. Pembagian sistem Kitamart dengan sistem RAT (Rapat Anggota Tahunan), dengan pembagian keuntungan sesuai dengan SHU, (Sisa Hasil Usaha).

Kata Kunci : *Waralaba, Ekonomi Syariah.*

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

الملخص

تجارة منح وكالة (franchising) وفقا لاقتصاد الشرعي

(دراسة حالة Kitamart بمدينة بكانبارو)

أنيتا

142310170

الدافع وراء هذا البحث هو ظهور العديد من تجارة منح وكالة مؤخرا. تكمن أهمية هذه الدراسة في أن تجارة منح وكالة تتضمن أحد أشكال حقوق التجارة الخاصة التي يملكها الأفراد. التجارة هي تبادل السلع أو الخدمات أو المال الذي يعود بالنفع المتبادل أو يوفر فوائد. إن الظاهرة التي سيتم مناقشتها في هذا البحث تدور حول تجارة منح وكالة سوق صغير Kitamart للبيع بالتجزئة. تتمثل المشكلة في كيفية قيام نظام تجارة منح وكالة سوق صغير Kitamart للبيع بالتجزئة بمدينة بكانبارو، هل يكون موافقا لمبادئ الاقتصاد الشرعي؟ منح وكالة هو شكل من أشكال المشاركة يمنح فيه أحد الطرفين الحق في استخدام و / أو استخدام حقوق الملكية الفكرية في الاختراعات أو الخصائص التجارية المملوكة لأطراف أخرى مع نظام المكافآت على أساس الشروط التي حددها الطرف الآخر، في سياق توريد وبيع السلع والخدمات، حيث يُطلق على مانح الوكالة franchisor ، والمستلم Franchise. منهجية هذا البحث هو نوع من البحث الميداني مع الأساليب الوصفية النوعية. وكانت تقنيات جمع البيانات المستخدمة هي الملاحظة والمقابلة والوثائق. تشير نتائج هذه الدراسة إلى وجود نظام التجارة التي تستخدم نظام عمل الشركة. يطرح هذا العمل مبادئ الشريعة من خلال تجنب الممارسات التجارية مثل الميسر، وغير الأخلاقي، والغرر، والحرام، والربا، والاحتقار، والخطرة. Kitamart هي شركة منح وكالة على أساس الشريعة ، مع نظام تعاوني، Kitamart بمدينة بكانبارو تحت رعاية Koperasi Bahtera sejahtera Bersatu. توزيع نظام Kitamart بنظامRAT (الاجتماع السنوي للأعضاء) ، مع مشاركة الأرباح وفقًا لSHU (نتائج العمل المتبقي)

الكلمات المفتاحية: منح وكالة، الاقتصاد الشرعي

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRACT

FRANCHISHE BUSINESS ACCORDING TO ISLAMIC ECONOMICS
(Case study at Kitamart Pekanbaru)

ANITA
142310170

This research was motivated by the arising of some franchises business lately. This business is important to discuss because is one of the business which has special right that owned by individual. Business means the changing of goods, services or money which has mutual benificial. Phenomenon that will be dissussed in this research is about franchises business Minimarket Kitamart. The formulation of problem in this research was how is the business system of Kitamart frenchise at Pekanbaru, then is the frenchise business Kitamart appropriate to the Islamic economics concept. Frenchise is one of the relation where one of the party is given the right to utilize the intellectual property rights on the invention of someone's business with the reward system based on the conditions that already set by other party such as in the form of providing and selling goods and services where the frenchise given is called franchisor and receiver is called Franchise. The reseach methodology in this study is field reseach with descriptive qualitative method. In collecting data, it used observation, interview and documentation. The result in this research indicates this business used the syrkah system. This business puts forward the syariah principles by avoiding the business practices such as maisir, immoral, gharar, riba, ikhtikar and hazardaus. Kitamart is frenchise business based on syariah with the cooperation system. Kitamart in Pekanbaru is under the supervision of Bahtera Sejahtera Bersatu cooperation. The system distribution of Kitamart with RAT (Annual member meeting) with the profits sharing accordance to SHU (shurplus).

Key words: Frenchise, Islamic Economics.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

بسم الله الرحمن الرحيم

LEMBARAN PERSEMBAHAN

Ungkapan hati sebagai rasa Terima Kasihku

Alhamdulilaahirobbil'aalamiin.

Assamu'alaikum Wr. Wb.

Saya ucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan karya tulis ini karena berkat izinnya lah saya bias seperti ini. Tugas akhir ini saya persembahkan kepada kedua orang tua yang sangat saya cintai yaitu Ayahhanda Mardan dan ibunda saya Masyita yang tiada hentinya memberikan do'a, serta dukungan moril maupun meteril, kasih saying, semangat dan dorongan kepada saya, terima kasih telah mendidik saya dengan penuh kesabaran yang tidak mungkin dapat saya balas hanya dengan selembar kertas persembahan ini. Untuk Ayah dan Ibu tercinta, maaf jika anakmu selama ini belum bisa memberikan yang terbaik untuk Ayah dan Ibu. Dan terima kasih kepada adik tersayang Abdul Zikri, kakak dan adik sepupu saya, Irma susanti Amd kep. Dan Fitriyanti, dan terimakasih kepada sahabat-sahabat saya dan teman yaitu Randi Syaputra, Indriyani, Rila, Melda, Masrayanti, Lisa septiani, Ara Suhro, dan Reni Alprionita yang selalu memberikan dukungan dan semangat setiap waktu.

Terimakasih banyak kepada Dosen Pembimbing Tugas Terakhir saya, Ibu Dr. Daharmi Astuti Astuti, Lc. M.Ag dan Bapak Boy Syamsul Bakhri, SE,M.Sc, AK selalu pembimbing yang telah banyak memberikan saran, dan ilmu selalu sabar dan penuh perhatian dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Terimakasih banyak seluruh Dosen Pengajar Agama Islam, Terimakasih banyak untuk semua Ilmu, didikan dan pengalaman yang berarti yang telah diberikan kepada kami.

Terimakasih banyak kepada ketua koperasi bapak H. Syamsir Abdul Salam, dan bapak Drs. H. Hamdani Syamsuddin MI kom, yang telah mengizinkan saya untuk melaksanakan penelitian diKitamart, terimakasih telah membimbing, motivasi setelah saya selama melakukan penelitian.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

From : ANITA

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Agama Islam Riau.

Waralaba adalah merupakan suatu bentuk perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak satu pihak lain dengan sistem imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan penjualan barang dan jasa, dimana pemberi waralaba lazim disebut *Franchisor*, dan penerima tersebut *Franchise.* "Bagaimana Bisnis Waralaba menurut Ekonomi Syariah". Kajian waralaba ini penting di bahas membentuk salah satu bentuk bisnis hak khusus yang dimiliki oleh orang dan perorangan. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **"Bisnis Waralaba Menurut Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kitamart di Kota Pekanbaru)".**

Dalam penulisan ini, penulis dapat bantuan, bimbingan, dorongan dan motivasi secara langsung maupun tidak langsung sebagai berikut:

1. Rektor Universitas Islam Riau yaitu Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, SH., M.C.L
2. Dekan Falkultas Agama Islam Universitas Islam Riau Bapak Dr. Zulkifli, MM, ME, Sy.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Ketua Prodi Ekonomi Syariah Falkultas Agama Islam Universitas Islam Riau Bapak Boy Syamsul Bakhri, SE,M.Sc,Ak.
4. Ibu Dr. Hj Daharmi Astuti, Lc. M.Ag dan Bapak Boy Syamsul Bakhri, SE,M.Sc,Ak selalu Pembimbing yang telah banyak memberikan saran, dan ilmu selalu sabar dan penuh pengertian dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen serta staf karyawan Falkultas Agama Islam Universitas Islam Riau yang membekali penulis segudang ilmu pengetahuan yang sangat berarti selama duduk di bangku kuliah.

Semoga dengan bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat diberi pahala oleh Allah SWT. Penulis berharap kritik dan saran yang membangun karena penulis menyadari Skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih, semoga Skripsi ini dapat diterima untuk peneliti selanjutnya.

Pekanbaru, 2019

Penulis

ANITA

142310170

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

DAFTAR LAMPIRAN vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 6
E. Sistematika Penulisan 6

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Waralaba 8
B. Hukum Waralaba 10
C. Perjanjian Waralaba 12
D. Kewajiban Para Pihak 13
E. Perjanjian yang Berkaitan dengan Waralaba 14
F. Regulasi Waralaba, Peraturan Pemerintah dan Fatwa MU tentang Akad Syirkah 15
G. Waralaba dalam Hukum Islam 16
H. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Islam 19
I. Bisnis Waralaba Kitamart 22
J. Akad Kemitraan dalam Bisnis 28
K. Perjanjian dalam Hukum Islam 29

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

L. Tinjauan Penelitian yang Relevan 34
M. Konsep Operasional..... 38
N. Kerangka Konseptual 40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian..... 42
B. Jadwal Penelitian 42
C. Subjek dan Objek..... 43
D. Sumber data dan Teknik Pengumpulan Data..... 43
E. Teknik Pengelohan dan Analisis Data 45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bisnis Waralaba Kitamart 47
B. Deskripsi Umum Wawancara Kepada Ketua (pimpinan) dan Pengurus Kitamart. 50
C. Pembahasan Hasil Temuan 57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 63
B. Saran 64

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tentang Pendapat Ulama Jenis Syirkah 37
Tabel 2. Konsep Operasional 47
Tabel 3. Jadwal Kegiatan dan Waktu Penelitian 53
Tabel 4. Jumlah yang bergabung di Koperasi BSB Gerai Kitamart 61
Tabel 5. Analisis Konsep Operasional 62

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Jenis-jenis Waralaba 4

Gambar 2. Skema Pembuatan Franchise 17

Gambar 3. Kerangka Konseptual..... 50

Gambar 4. Gerai Kitamart di Pekanbaru 58

Gambar 5. Diagram Lingkaran SHU Kitamart..... 62

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bisnis merupakan pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Menurut arti dasarnya, bisnis memiliki makna sebagai *"The buying and selling of goods and services."* Bisnis berlangsung karena adanya kebergantungan antara individu, adanya peluang Internasional, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup, dan lain sebagainya. Bisnis juga dapat diartikan suatu kegiatan usaha individu *(privat)* yang terorganisasi atau melembaga, untuk menghasilkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan *(profit*), mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan sosial, dan tanggung jawab sosial, dari sekian banyak tujuan yang ada dalam bisnis, profit mengang peranan yang sangat berarti dan banyak dijadikan alasan tunggal di dalam memulai bisnis.

Seorang yang melakukan suatu bisnis dapat menghasilkan suatu keuntungan jika bisa mengambil resiko, dengan memasuki suatu pasar baru dan siap menghadapi persaingan dengan bisnis-bisnis lainnya. Organisasi bisnis yang mengevaluasi kebutuhan dan permintaan konsumen, kemudian bergerak secara efektif masuk ke dalam suatu pasar, dapat menghasilkan keuntungan yang substansial. Adapun kegagalan bisnis, manajemen atas manusia, teknologi, bahan baku, dan modal dan manajemen karyawan yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

efisien menghasilkan keuntungan bisnis sangatlah bergantung pada besarnya industri, besarnya bisnis, dan lokasi bisnis. Pemasaran dapat difenisikan sebagai hasil aktivitas bisnis yang mengarahkan arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen dan mencangkup pembelian, penjualan, transportasi, pergudangan, standardisasi, tingkatan, *financing*, dan resiko. (Fauzia, 2013: 3-5).

Bisnis dalam Al- Qur'an dijelaskan melalui kata *tijarah*, yang mencangkup dua makna yaitu: pertama, perniagaan secara umum yang mencangkup perniagaan antara manusia dengan Allah. Ketika seseorang memilih pentunjuk dari Allah, mencintai Allah dan Rasul-Nya, berjuang di jalan-Nya dengan harta dan jiwa, membaca kitab Allah, mendirikan shalat, menafkahkan sebagian rezekinya, maka itu adalah sebaik-baik perniagaan antara manusia dengan Allah. Dalam salah satu ayat AL-Qur'an dijelaskan bahwa ketika seseorang memberi petunjuk Allah dengan kesesatan, maka ia termasuk seseorang yang tidak beruntung. (Fauzia, 2013:7)

Berbisnis, juga termasuk dalam kegiatan wirausaha. Jiwa kewirausahaan sebenarnya telah ada pada suri tauladan Nabi Muhammad SAW. Pada waktu beliau masih kecil, Rasul bekerja menjadi seseorang pengembala kambing demi menjaga kehormatan dan harga dirinya agar tidak menjadi beban bagi orang lain. Pada saat usia beliau 12 tahun, beliau melakukan perjalanan ke Syiria bersama Abu Thalib, disinilah beliau berdagang sendiri ke kota Mekkah untuk memberi nafkah keluarga besar pamannya. (Rozalinda,2008:302)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Aktivitas bisnis kian berlanjut meski Rasul tidak memiliki modal sendiri, ternyata beliau mendapatkan modal dari orang-orang kaya di kota Mekkah yang tidak sanggup memutar uangnya, sehingga mereka memberi dana tersebut kepada Rasul untuk dikelola berdasarkan prinsip kemitraan dengan *profit sharing* (bagi hasil), seperti pada masa Rasul tentu saja tidak ada.

Hubungan kemitraan yang terjadi saat itu sangat sederhana dan dapat dengan mudah di masyarakat. Namun seiring dengan perkembangan zaman yang semakin hari semakin canggih dan modern, sistem perdagangan lebih kompleks lagi misalnya bisnis dengan sistem ekonomi dan *franchising* (Waralaba) yang pada Rasul tentu saja tidak ada.

Franchising/Waralaba yaitu suatu bentuk perikatan dimana salah satu pihak diberikan Hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan Hak Kekayaan Intelektual atas penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan sistem imbalan bedasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan penjualan barang dan jasa, dimana pemberi Waralaba lazim disebut *franchisor*, dan penerima tersebut *Franchise*.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Seiring dengan berjalan waktu, bisnis Waralaba di tanah air kian bergairah dengan perkembangan keinginan masyarakat untuk mencari peluang usaha baru. Gambar jenis-jenis Waralaba sebagai berikut:

Gambar 1. Jenis-jenis Waralaba

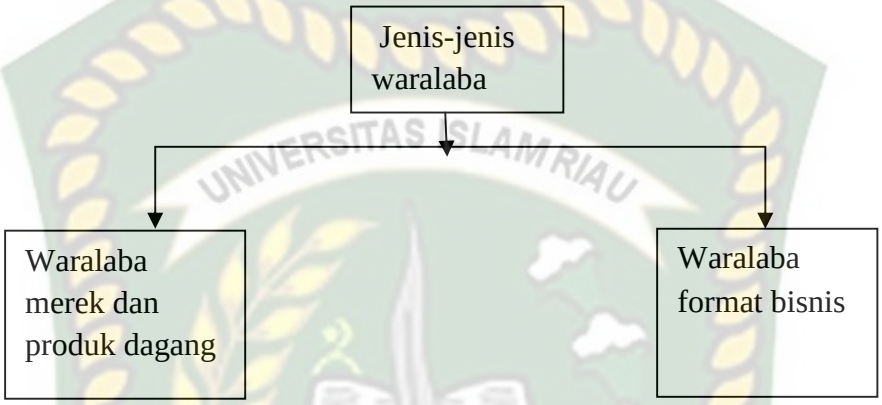

Data: Olahan 2019

Jenis-jenis Waralaba 2 macam yaitu:

1. Waralaba merek dan produk dagang (*Product and Trade Franchise*).
2. Waralaba format bisnis (*Busines Format Franchise).*

Fanomena yang akan dibahas dalam Skripsi ini adalah tentang bisnis Waralaba retail Minimarket Kitamart. Kitamart adalah jenis Waralaba ritel Minimarket yang berbasis Syariah. Kitamart yaitu milik kita, dari kita, untuk kita, pada dasarnya Kitamart tidak jauh berbeda dengan Minimarket lain yang ada di Indonesia. Pendiri Majelis Ta'lim Wirausaha (MTW), Ustad Valentino Dinsi mengatakan Kitamart merupakan langkah awal membangkitkan ekonomi ummat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan sharing Ekonomi mampu menciptakan kemandirian dan kesejahteraan dengan cara berbagi peran dan hasil. Hal itulah yang menjadi inti Ekonomi Syariah, lalu ia berpikir jika *sharing* ekonomi tersebut di terapkan kepada umat yang masih bergairah pasca 212. Setelah bergelut sejak Januari 2017, kelahiran Kitamart pertama kali di Asih, Bekasi dan Kitamart ini menerapkan prinsip Ekonomi Syariah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"Bisnis Waralaba Menurut Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kitamart di Kota Pekanbaru)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut ini:

1. Bagaimana sistem bisnis Waralaba Kitamart di Kota Pekanbaru.
2. Apakah bisnis Waralaba Kitamart sesuai dengan prinsip Ekonomi Syariah.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui sistem bisnis Waralaba Kitamart di Kota Pekanbaru.
2. Mengetahui Bisnis Waralaba Kitamart sesuai dengan prinsip Ekonomi Syariah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini bermanfaat bagi Wiraswasta dan Praktisi Ekonomi dalam mengembangkan Model dan sistem bisnis Waralaba.
2. Penelitian ini merupakan sebagai sumber Informasi atau bahan kajian bagi pengembangan ilmu Ekonomi Syariah di masa yang akan datang.
3. Penelitian ini merupakan melengkapi tugas skripsi.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari beberapa bab dan sub-bab yang diuraikan secara relevan dan sistematis antara rangkaian yang satu dengan rangkaian yang lainnya, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB l : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang; Latar Belakang; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II :LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menjelaskan tentang; Pengertian Waralaba; Hukum Waralaba; Perjanjian Waralaba; Kewajiban Para Pihak yang Terkait Dalam Waralaba; Perjanjian yang Terkait Dengan Waralaba; Regulasi Waralaba, peraturan pemerintah; Pengembangan Ekonomi Islam; Bisnis Waralaba Kitamart; Akad memitraan dalam Bisnis; ;Perjanjian Waralaba

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dalam Hukum Islam; dan Tinjauan yang Relevan; Konsep Operasional; Kerangka Konseptual.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini meliputi tentang: Jenis Penelitian; Jadwal Penelitian ; sumber Data. Data Penelitian; Teknik Pengumpulan Data; dan Teknik Pengelohan

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini meliputi tentang: Gambaran Umum Bisnis Waralaba Kitamart; Deskripsi Umum Wawancara Kepada Ketua dan Pengurus Kitamart; Pembahasan Hasil Temuan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini meliputi tentang; Kesimpulan dan Saran.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pengertian Waralaba

Waralaba yang dulu dikenal dengan istilah *Franchise* sekarang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba). Penggantian Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 dimaksudkan untuk lebih memberikan kepastian berusaha dan kepastian Hukum bagi pemberi Waralaba dan penerima Waralaba dalam memasarkan produknya.Yang dimaksud dengan Waralaba adalah: *"Hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan Waralaba."* (pasal 1 angka 1 PP No.42 Tahun 2007).

Dengan demikian, Waralaba adalah suatu sistem bisnis dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang harus memiliki suatu memasarkan barang dan/atau jasa yang harus memiliki suatu kriteria tertentu dan diberikan kepada "pemberi Waralaba" dan "penerima Waralaba". (Arsyhadie,2016: 157).

Waralaba memiliki dua jenis kegiatan yaitu sebagai berikut: (Widjaja ,2001: 13)

1. Waralaba merek dan produk dagang (*Product and Trade Franchise*) Waralaba dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Waralaba merek dagang dan produk, pemberi Waralaba memberikan hak kepada penerima Waralaba untuk menjual produk yang dikembangkan oleh pemberi Waralaba disertai dengan izin pengunaaan merek dagang tersebut pemberi Waralaba mendapatkan suatu bentuk bayaran *royalty* di muka, dan selanjutnya dia juga mendapat keuntungan dari penjualan produknya. Misalnya : SPBU menggunakan nama / merek dagang Pertamina.

2. Waralaba format bisnis (*Business Format Franchise*) adalah pemberian sebuah lisensi oleh seseorang kepada pihak lain, lisensi tersebut memberikan hak kepada penerima Waralaba pihak lain, lisensi tersebut memberikan hak kepada penerima Waralaba untuk berusaha dengan menggunakan merek dagang atau nama dagang pemberi Waralaba dan untuk menggunakan keseluruhan paket, yang terdiri Waralaba dan untuk menggunakan keseluruhan paket, yang terdiri dari seluruh elemen yang diperlukan untuk membuat seseorang yang sebelumnya belum terlatih menjadi terampil dalam bisnis dan untuk menjalankannya dengan bantuan yang terus-menerus atas dasar-dasar yang telah ditentukan sebelumnya Waralaba jenis ini misalnya bisnis retail mini market Kitamart, 212 mart dan lain-lain yang sejenis.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kriteria tertentu yang dimaksudkan adalah syarat mutlak untuk adanya Waralaba. Kriteria tersebut adalah: (Arsyadie, 2016; 157)

a. Memiliki ciri khas usaha

   Artinya suatu usaha yang memiliki keunggulan atau perbedaan yang tidak mudah ditiru dibandingkan dengan usaha lain sejenis. Terbukti sudah memberikan keuntungan.

b. Memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis.

c. Mudah diajarkan dan diaplikasikan.

d. Adanya dukungan yang berkesinambungan.

e. Hak Kekayaan Intektual yang telah terdaftar.

B. Hukum Waralaba

Merupakan sebuah konsep kerja sama yang menguntungkan antara dua pihak dalam mengembangkan usaha masing-masing, baik *Franchisor* maupun *Franchise.* Dalam firman Allah SWT akan menjelaskan dibawah ini sebagai berikut dalam surat Al-Maidaah ayat 2 sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Artinya" *Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya" (Q.S. Al-Maidah : 2).*

Dalam penjelasan ayat diatas bahwa, wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu melanggar syi'ar- syi'ar kesucian allah, dan jangan melanggar kehormatan (bulan-bulan haram), jangan menggagu hadyu (hewan-hewan kurban) dan kalitq al'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda dan jangan pula menggagu orang mengujungi baitullarahman dan mereka mencari karunia dan keridhohan dari tuhannya. Tetap apabila kamu telah menyesaikan iqhram maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu terhadap suatu kaum, karena menghalang-halanggimu dari mesjid haram, dan mendorongmu, berbuat melampaui batas terhadap mereka.

Dalam surah Shaad ayat 24 Allah berfirman:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Artinya: *"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini."*

C. Perjanjian Waralaba

Sistem bisnis dengan hak khusus yang disebut Waralaba bias dilakukan apabila telah ada perjanjian antara pemberi Waralaba dan penerima Waralaba. Pemberi Waralaba adalah: "orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada penerima Waralaba", sedangkan penerima hak oleh pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki pemberi Waralaba".

Perjanjian tersebut sedapat mungkin harus dibuat dalam Bahasa asli Negara setempat, namun jika dibuat dalam bahasa asing, maka harus ada artinya dalam bahasa tersebut.

Di samping itu, dalam perjanjian Waralaba juga diperolehkan untuk dibuat ketentuan tentang pemberian hak bagi penerima Waralaba untuk menunjuk penerima Waralaba lain, dengan ketentuan bahwa penerima Waralaba harus memiliki dan menjalankan sendiri paling sedikit satu atau lebih tempat usaha Waralaba (Arsyhadie, 2016: 160).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

D. Kewajiban Para Pihak yang Terkait dalam Waralaba

Antara pemberi Waralaba dan penerima Waralaba dalam peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 ditentukan kewajibannya sebagai berikut.

1. Memberikan segala informasi yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Inteklektual yang diwaralabakan. Kewajiban ini di dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 disebut kewajiban untuk memberikan Prospektus kepada calon penerima Waralaba. Prospektus harus diberikan atau dijelaskan pada saat penawaran, saling sedikit mengenai.
2. Data indentitas pemberi Waralaba, yaitu berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik usaha apabila perorangan, atau fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) para pemengang saham, komisaris dan direksi apabila berupa badan usaha.
3. Legalitas usaha Waralaba, yang menyangkut Surat Izin Perdagangan (SIUP) dari pemberi Waralaba yang bersangkutan.
4. Sejarah kegiatan usahanya, yang mengyangkut uraian tentang pendirian usaha, kegiatan usaha, dan pengembangan usaha.
5. Struktur Organisasi Pemberi Waralaba.
6. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir.
7. Jumlah tempat usaha.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

8. Daftar penerima Waralaba, dan
9. Hak dan kewajiban pemberi waralaba dan penerima Waralaba.

Hak dan Kewajiban pemberi Waralaba dan penerima Waralaba sebagai berikut:

a. Memberikan bantuan pembinaan berkesinambungan kepada Penerima Waralaba yang berupa bimbingan, pelatihan guna menjalankan usaha yang diwaralabakan. Pembinaan ini dapat menyangkut operasional manajemen.
b. Harus di utamakan penggunaan barang dan/jasa hasil produk sendiri.
c. Diwajibkan berkerja sama dengan pengusaha kecil dan menengah di daerah setempat setempat.
d. Pemberi Waralaba juga kewajiban untuk mendaftarkan prospektus yang dibuat tertulis. Kewajiban ini dapat dilakukan oleh pihak lain dengan surat kuasa, kewajiban penerima Waralaba. (Arsyhadie,2016: 161).

Langkah-langkah usaha Franchise adalah membuat Ciri Khas Usaha, membuat Standar Operasi Baku, membuat Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Skema pembuatan *franchise* sebagai berikut:

Gambar 2. Skema Pembuatan Franchise

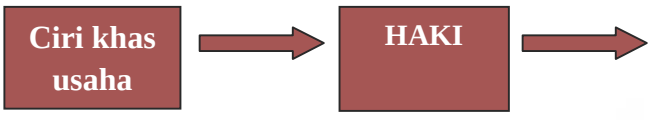

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

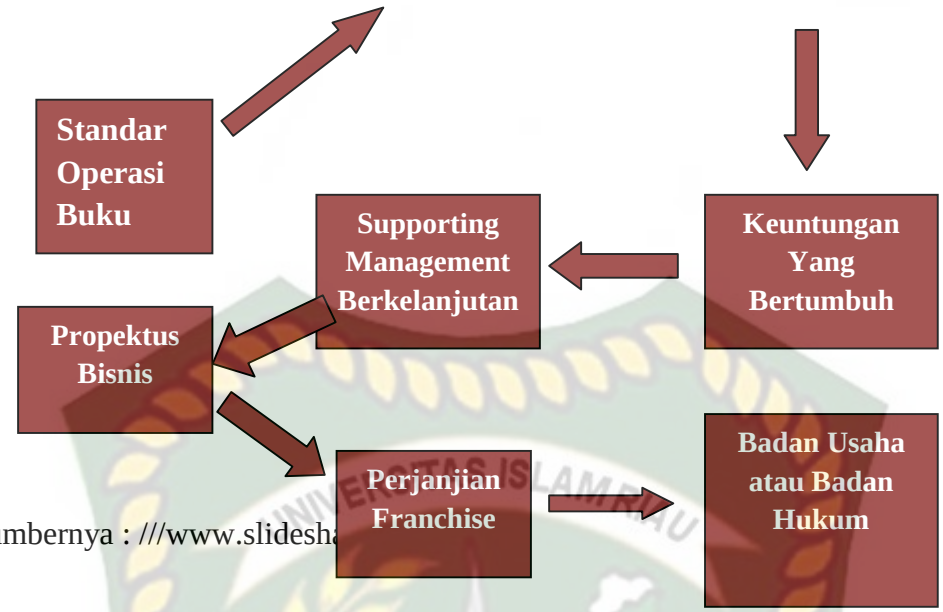

Sumbernya : ///www.slidesh

E. Perjanjian yang Berkaitan Dengan Waralaba (Bisnis Franchise)

Pedoman pelaksanaan ketentuan Pasal 50 UU huruf b UU No. 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa pengecualian terhadap bisnis Waralaba berdasarkan perkembangan jenis usaha dalam bentuk Waralaba berdasarkan perkembangan jenis usaha dalam bentuk Waralaba di Indonesia telah mengalami kemajuan yang pesat di berbagai bidang, seperti bidang makan siap saji (*fast food*), jasa konsultasi, mini market, jasa kesehatan, rekreasi dan hiburan, serta sistem pendidikan. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan persaingan Usaha tidak, diadakan pengecualian untuk berlakunya ketentuan Undang-Undang tersebut terhadap perjanjian yang berkaitan dengan Waralaba, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf b. (Kamal, 2010: 238).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Penerima Waralaba *(Franchise)* dalam menjalankan usahanya memakai sistem usaha yang diberikan oleh pemberi Waralaba *(francishisor)* berdasarkan suatu perjanjian. Perjanjian antara pemberi Waralaba dan penerima Waralaba berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat asas kebebasan berkontrak adalah salah satu dasar yang harus dipatuhi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat asas kekebebasan berkontrak merupakan salah satu dasar yang dipatuhi oleh masing-masing pihak. Akan tetapi, karena suatu usaha Waralaba bersedia menyerahkan semua sistem usaha Waralabanya kepada penerima Waralaba, maka perjanjian Waralaba mencakup juga perjanjian lisensi yang merupakan salah satu jenis dari (HKI) Hak Kekayaan Intelektual (Kamal, 2010: 239).

Dalam konteks dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, didefenisikan sebagai: “Hak khusus yang dimiliki oleh orang peseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian Waralaba (Kamal: 2010:240).

F. Regulasi Waralaba, Peraturan Pemerintah dan Fatwa Dewan MUI tentang Akad Syirkah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pengaturan tentang Waralaba dalam UU perdagangan tidak diatur secara spesifik seperti ketika dalam bentuk Rancangan (dalam Rancangan, waralaba disebut/diartikan seperti dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba). Dalam UU perdagangan, Waralaba disebut sebagai rantai distribusi yang besifat umum.

Waralaba adalah bentuk jaringan distribusi/pemasaran produk/jasa berbasis HKI (Merek) – jadi bukan bersifat umum. Kami menyimpulkan, bahwa pihak yang membentuk UU peragangan ini (DPR & Pemerintah) mengartikan Waralaba secara sempit, tidak terpadu, bersifat sektoral dan untuk kepentingan sektor tertentu.

Dalam kaitan itu, diusulkan agar pengertian tentang Waralaba dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 segera direvisi. Kami berpendapat bahwa, Waralaba adalah Kemitraan Usaha – seperti dimaksud oleh UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang "Usaha Mikro, kecil dan Menengah" –yang bercirikan;

a. Penggunaan (pemanfaatan) HKI, utamanya merek.
b. Penggunaan (pemanfaatan) Sistem Pemasaran/ Distribusi/ penjualan yang Baku.
c. Fee yang dibayar oleh satu pihak.
d. Adanya perjanjian (Waralaba/lisensi).

Diharapkan Kementrian Perdagangan, Kementrian Hukum & HAM, kemetrian Negara Koperasi dan UKM serta KADIN/ WALI segera

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

duduk bersama guna revisi/membuat Peraturan Pemerintah Waralaba yang baru (mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007).

Setiap barang yang diperdagangkan harus Bahasa Indonesia dan Memenuhi Standar Nasional Indonesia SNI, termasuk jasa, hal ini berlaku pula untuk Waralaba.

Kewajiban menggunakan produksi/ lokal dan pengaturan zonanisasi (ketentuan ini lebih ditunjukan sector ritel Waralaba). Pemerintah memberikan insetif khusus bagi, termasuk "ekspor Waralaba Indonesia "(sebagai bagian dari pengembangan produk kreatif Indonesia). Untuk itu KADIN dan WALI akan mengatifkan kembali program "Ekspor Waralaba Indonesia".

Pemerintah wajib menelenggarakan promosi (khususnya produk dalam negeri) dalam bentuk pameran di dalam negeri maupun diluar negeri –termasuk pameran di dalam negeri maupun di luar negeri – termasul pameran Waralaba & Lisensi –dan untuk itu akan dibentuk badan promosi dagang di luar negeri.

Pameran/ promosi dagang barang – barang dari atau dengan mengundang peserta dari luar negeri (termasuk pameran Waralaba & lisensi). Tanpa izin Pemerintah dapat dipidana 3 tahun atau sebesar Rp 5 milyar.

Tidak memiliki izin dagang dapat dipidana 4 tahun atau denda sebesar Rp 10 milyar. Tidak memenuhi SNI dapat dipidana selama 5 tahun atau denda Rp 5 milyar.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pandangan DSN-MUI nomor 114/DSN-MUI/ivx/2017 adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha (*ras al-mal*) tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha dengan ketentuan keuntungan sesuai dengan nisbah yang sepakati atau secara proposional, sedangkan kerugian di tanggung oleh para pihak secara proposional. *Syirkah* ini salah satu bentuk *syirkah amwal* dan dikenal dengan *syirkah* inan.

G. Waralaba dalam Hukum Islam dan Konsep Bisnis Syariah

Waralaba menurut kolsultan waralaba yaitu suatu pola kemitraanusaha antara perusahaan yang memiliki merek dagang dikenal sistem menajemen atau keuangan dan pemasaran yang telah mantap, disebut waralaba dengan perusahaan yang menggunakan merek.

Waralaba menurut hukum Islam Waralaba menurut hukum Islam bila diperhatikan dari sudut bentuk perjanjian yang diadakan dalam Waralaba (*fhanchingsing*) dapat di kemukahkan bahwa perjanjian itu sebenarnya merupakan pergembangan dari bentu kerjasama (*syarikat*) hal ini disebabkan oleh karena adanya perjanjian *franchise* terbentuk hubungan kerjasama untuk waktu tertentu (sesuai dengan perjanjian).

Kerjasama tersebut untuk memperoleh keuntungan bagi kedua belah pihak. Suatu Waralaba bentuk perjanjian, yang isinya memberikan hak kewenangan khusus kepada pihak penerima Waralaba. Waralaba adalah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

suatu perjanjian yang bertimbal balik karena pemberi Waralaba, kedua berkewajiban untuk memenuhi keunggulan tertentu. Dalam Waralaba diperlukan adanya prinsip keterbukaan, kejujuran dan kehati-hatian. Hal ini sangat sesuai dengan rukun dan syarat akad menurut hukum Islam dan larangan transaksi.

Perjanjian Waralaba adalah formal. Hal tersebut dikarenakan perjanjian Waralaba. Hal ini sesuai dengan terdapat dalam QS. Al-baqarah (282).

Waralaba memperoleh hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hal atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha ataupun waralaba diberikan dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan atau penjualan barang dan atau jasa. Hal ini sesuai dengan asas penghargaan terhadap kerja dalam asas hukum perdata Islam. Selama objek perjanjian waralaba tersebut tidak merupakan hal yang dilarang dalam Syariat Islam.

Perspektif Hukum Islam terhadap sistem Bisnis Waralaba yang Islam, diperlukan sistem nilai Syariah sebagai filter moral Bisnis Syariah sebagai filter moral bisnis bertujuan untuk menghindari berbagai penyimpangan moral bisnis. Filter tersebut dengan menjauhi 7 komitmen yaitu; (Azwar, Jurnal Waralaba Perspektif Hukum Islam, Vol 8, 2013:1)

1. *Maisir*, merupakan segala bentuk spekulasi judi (gambling) yang melanggar aturan agama, mematikam sektoril dan tidak produktif.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Asusila, merupakan praktek usaha yang menglangar kesusilaan, melanggar aturan Hak asasi manusia dan norma sosial.
3. *Gharar*, merupakan segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas, sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak.
4. Haram, merupakan objek transaksi dan proyek usaha yang diharamkan syariah.
5. Riba, merupakan segala bentuk distorsi mata uang menjadi komoditas dengan mengenakan tambahan (bunga) pada transaksi kredit atau pinjaman dan pertukaran atau barter lebih antara barang riba sejenis.
6. *Ikhtikar*, merupakan penimbunan, melanggar aturan perdagangan dan monopoli barang dan jasa untuk tujuan permainan harga.
7. Berbahaya, merupakan segala bentuk transaksi, banyak mudharatnya dan usaha yang membahayakan idividu maupun masyarakat serta bertentangan dengan kemashalatan.

Dalam Indonesia mayoritas beragama Islam, sudah seharusnya hukum dan norma Syariah Islam, serta rambu-rambu untuk menjauhi pantangan merwarnai interaksi dan stransaksi dalam kegiatan bisnis waralaba, sehingga terbentuklah suatu sistem bisnis waralaba yang Islami.

Tinjauan waralaba dalam perspektif Syariah dapat dikaji dari dua aspek Waralaba hubungan bisnis dan Waralaba sebagai perikatan atau perjanjian. Waralaba dalam hubungan bisnis waralaba merupakan jaringan pemasaran atau pendistribusian barang dan jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan baik pada pemilik waralaba (*francishor*), ataupun

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bagi pembeli waralaba (*franchise*), selanjutnya budi kagramantomo menyebut" bisnis waralaba suatu system vertical, yakni pemberi waralaba bersedia menyerahkan semua sistem usaha waralabanya kepada penerima waralabanya mencakup di dalamnya lisensi yang merupakan salah satu jenis dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dalam pemasaran barang atau jasa kepada kosumen melalui mediasi berupa oulet sistem manajemen, kesamaan produk yang diperdagangkan yang kesemuanya itu milik penuh dari pemilik waralaba (*Franchisor*). Oleh karena itu transaksi yang termuat dalam waralaba transaksi bisnis harus ada keuntungan antara keduanya baik antara pemilik (*Franchise*) system atau pembeli (*Franchisor*) dan menghindarkan kerugian diantara kedua belah pihak. Secara sar'I transaksi jual belinya menurut jumhur ulama apabila memenuhi syarat dan rukunnya:

a. *Sighat* (pernyataan) yaitu terjadi ijab Kabul yang jelas.
b. *Aqidani* (subjek) yaitu penjual dan pembeli memenuhi kriteria.
c. *Ma'qud 'alaihi* (objek) yaitu barang diperjual belikan harus memenuhi kriteria, jelas, tidak semu, dan dapat diketahui kedaannya.
d. Terdapat nilai tukar barang/harga

H. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Islam

Pengembangan Ekonomi dan Bisnis dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya lain mengamati dan mengkaji sistem Ekonomi dan bisnis Konvensional yang berkembang dengan mengaitkannya dengan sumber ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan as-sunnah. Apabila sistem

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Ekonomi dan Bisnis tersebut tidak bertentangan, tidak melanggar aturan-aturan dengan ajaran Islam. Cara ini lebih mudah dilakukan karena hanya mencari praktik Ekonomi dan Bisnis di masyarakat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi memilki kelemahan yang fundamental karena sangat tergantungan pada praktik yang sudah ada tanpa ada motivasi untuk merumuskan sendiri (Fordebi, 2016: 86).

Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-iqtishad, al-Islami, Al-iqtishad* secara bahasa berarti *al-qashdu* yaitu pertengahan dan berkeadilan. Pengertian pertengahan dan berkeadilan ini banyak di temukakan dalam al-Qur'an di antaranya " dan sederhanalah kamu dalam berjalan."

"dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai". (QS. Luqman:19).

dan "Di antara ,mereka ada golongan yang pertengahan.

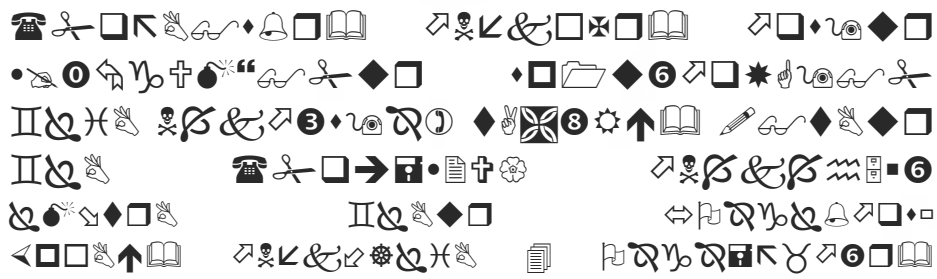

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dan Sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat dan Injil dan (Al Quran) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka[428]. diantara mereka ada golongan yang pertengahan[429]. dan Alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka.(QS.al-maa-idah :66)

Allah akan melimpahkan rahmat-Nya, dari langit dengan menurunkan hujan dan menimbulkan rahmat-Nya dari bumi dengan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang buahnya melimpah ruah. Maksudnya: orang yang Berlaku jujur dan Lurus dan tidak menyimpang dari kebenaran.

(Rozalinda, 2014 : 2). Ada beberapa defenisi tentang Ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi Islam adalah Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah-masalah Ekonomi Rakyat yang dilihat oleh nilai-nilai Islam
2. Ekonomi Islam adalah Ekonomi Islam adalah respons pemikir Islam (muslim) terhadap tangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh AL-Qur'an dan AS-sunnah, akal dan ijtihad serta pengalaman
3. Ekonomi Islam Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membentuk upaya realisasi kebahagian manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mangacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

individu atau tanpa perilaku makro Ekonomi yang bersekanambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.

4. Dari beberapa defenisi tersebut dapat diketahui bahwa Ilmu ekonomi Islam bukan kajian persoalan nilai, tatapi juga bidang kajian keilmuan. Keterpaduan antara ilmu dan nilai menjadikan Ekonomi Islam sebagai konsep yang integral dalam membangun keutuhan hidup bermasyarakat. Ekonomi Islam sebagai ilmu menjadikan Ekonomi Islam dapat dicerna dengan metode-metode ilmu pengetahuan pada umumnya, sedangkan Ekonomi Islam sebagai nilai menjadikan Ekonomi Islam relevan dengan fitrah hidup manusia.(Manan,2012:6-9).
5. Sistem Ekonomi Islam mempunyai kelebihan dibanding sistem yang lain yaitu Ekonomi Islam bersumber dari wahyu, bukan pemikiran manusia, Peraturan Ekonomi Islam sesuai dengan fitrah bukan nafsu, Ekonomi Islam mempunyai kebahagian dunia dan akhirat, Ekonomi Islam menggunakan Prinsip yang sesuai untuk semua keadaan dan sepanjang waktu, Ekonomi Islam menggunakan metode yang menjamin keadialan. (Boy Samsul Bakhri, Vol 8, 2011:1)

Ada beberapa hal prinsip-prinsip dalam Sistem Ekonomi Islam yang harus diperhatikan, yakni:

a. bagaimana harta diperoleh yang menyangkut kepemilikan *(al-milkiyah)*. Ekonomi Islam mengajarkan bahwa jenis sumber daya yang ada pandangan sebagai pemberian atau amanah Allah Ta'ala

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kepada insan. Dengan insan harus memanfaatkannya secara optimal dan effesien dalam memproduksi, guna memenuhi kesejahteraan untuk diri sendiri maupun orang lain secara bersama. Namun terpenting adalah bahwa setiap kegiatan tersebut akan dipertanggungjawabkanya diakhirat nanti. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaanya untuk kepentingan orang banyak. Prinsip ini didasari Sunnah Rasulullah yang menyatakan bahwa Al-Hâfizh Ibnu Hajar al-'Asqalânî di dalam Kitab *Bulûghul Marâm* membawakan hadis sebagai berikut:

نْرَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِيْ ثَلَاثَةٍ: فِي الْكَلَإِ وَالْمَاءِ وَالنار»رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ

Artinya: *"Makhluk hidup punya hak yang sama atas air, padang rumput dan api". Sunnah Rasullah meminta mengambil hasil yang dengan pengunaan air, bahan tambang, bahkan bahan makanan harus dikelola oleh negara.*

Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan asset dan faktor produksi. Hal ini menunjukan bahwa kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat dan Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara batil, apalagi usaha tersebut dapat menzalimi dan menghancurkan masyarakat. Dengan demikian, kekuatan sekaligus penggerak utama Ekonomi Islam adalah kebersamaan dan kerja sama. Seorang muslim, baik ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan, dan sebagainya, dalam

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menjalani aktivitasnya harus berpegang pada ketentuan Allah Ta'ala sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa ayat 4:

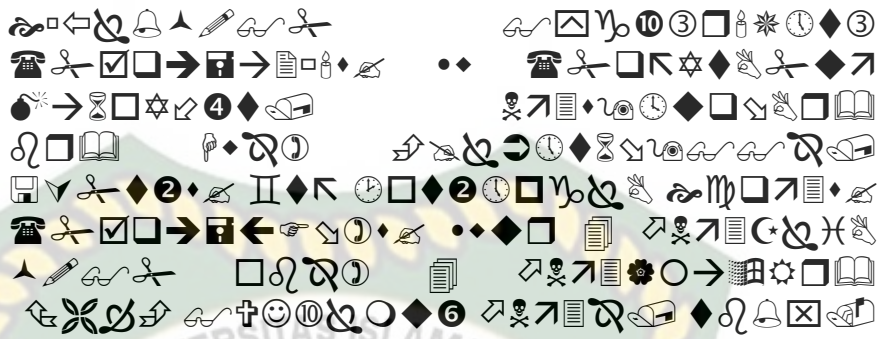

Artinya'' *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan suka sama suka di antara kamu…* (QS An-Nisaa (4):29).

b. Bagaimana pengelolaan kepemilikan harta *(tasharruf fil milkiyah).* Ajaran Islam mencela dan melarang perdagangan yang tidak jujur atau penipuan, perlakuan yang tidak adil dan semua bentuk diskriminasi dan penindasan. Dengan demikian, setiap individu pelaku Ekonomi dituntut atau harus mampu menjalankan sistem Syariat Islam dalam melakukan kegiatan Ekonomi. Karena di akhirat nantinya semua perilaku dan pebuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azzawajalla. Seperti diuraikan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

Artinya: "Dan takutlah pada hari sewaktu kamu dikembalikan kepada Allah, kemudian masing-masing diberikan balasan dengan sempurna usahanya. Dan mereka tidak teraniaya. (QS Al-baqarah(2):281)".

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Bagaimana distribusi kekayaan di tengah masyarakat (*tauzi'ul tsarwah bayna an-naas*). Islam memberikan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan hal ini. Mekanisme distribusi harta ketentuan yang berkaitan dengan hal ini. Mekanisme distribusi harta kekayaan terdapat dalam Hukum Syariah Islam yang ditetapkan untuk menjamin pemenuan barang dan jasa bagi setiap individu. Mekanisme ini dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebab-sebab kepemilikan (contohnya jual-beli dan ijarah).

d. Namun perbedaan distribusi harta kekayaan tersebut antara mereka. Selain itu perbedaan antara masing-masing individu mungkin saja menyebabkan terjadinya kesalahan dalam distribusi harta kekayaan. Kemudian kesalahan tersebut akan terjadi harta kekayaan hanya beredar pada segelintir orang saja, sementara yang lain kekurangan, sebagaimana yang terjadi akibat penimbunan harta, seperti emas dan perak. Oleh karena itu Syariah Islam melarang berputarnya kekayaan hanya di antara orang kaya.

Di samping itu Syariah Islam juga telah mengharamkan penimbunan emas perak (harta kekayaan) meskipun zakatnya tetap dikeluarkan. (Agustin:2017:3-7).

I. Bisnis Waralaba Kitamart

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kitamart adalah bisnis Waralaba ritel mini market yang berbasis Syariah. Kitamart khususnya di Kota Pekanbaru, Kitamart di Pekanbaru dengan permodalan di bawah naungan Koperasi Bahtera Sejatara Bersatu (BSB) (26/2).

Kitamart didirikan untuk mensejahteraan umat Islam, untuk membangun Ekonomi umat yang berbasis Syariah, meningkatkan kejiwa Kewirausahaan dan tolong menolong menguatkan wadah Koperasi untuk masyarakat khususnya umat Islam.

Kitamart berbeda dari mini market lainnya, karena hanya menjual produk yang halal, yang bermanfaat bagi tubuh, Tidak menjual Rokok, dan tidak menjual Minuman keras.

Kitamart berbentuk Gerai, di Kota pekanbaru ini ada 5 gerai ada di beberapa tempat yaitu;

a. Gerai Kitamart di jalan Balam Ujung No. 60, KP. Melayu, Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28122.
b. Gerai Kitamart di jalan Srikandi, Delima Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28292.
c. Gerai Kitamart di jalan Cipta Karya No. 103 Kel, Tuah Karya, I tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28293.
d. Gerai Kitamart di jalan Cempedak No. 20, Wonorejo Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28128.
e. Gerai Kitamart di jalan Bukit Barisan Kota pekanbaru, riau.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Koperasi gerai Kitamart mempunyai anggota 851 orang, gerai mempunyai pengurus 48 orang, pengawas ada 3 orang, untuk bergabung berinvestasi saham dana modal perorangan Rp 500.000 – Rp 10.000.000 . di dalam pemberi dana modal bisa satu orang ikut 5 gerai sehingga pemberi satu orang ada sampai nominal Rp 50.000.000 persatu orang pemodal usaha.

Di dalam Gerai Kitamart ini dalam bentuk Akad *syirkah* yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan terbentuk dengan SHU (Sisa Hasil Usaha) di hitung setahun, Hasil dari biaya Operasional.

J. Akad Kemitraan dalam Bisnis

Akad kemitraan dalam bisnis ada dua adalah sebagai berikut : (Mardani 2012: 195)

a. Musyarakah atau Syirkah

Syirkah secara etimologi arti percampuran *(ikhlitath*), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya. Secara terminologis, menurut kompilasi hukum Ekonomi Syariah, *Syirkah (musyarakah*) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Ada beberapa Pendapat Ulama tentang Jenis Syirkah adalah sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Syirkah	Hanafi	Maliki	Syafi'i	Hambali
1. *Al milk*	Boleh	Boleh	Boleh	Boleh
2. *Al –aqd*				
a. *Al-muwafadah*	Boleh	Boleh	Boleh	Boleh
b. *Al–a'amwal (al-abdan)*	Boleh	Boleh	Tidak boleh	Tidak boleh
c. *Al-a'amal (al-abdan)*	Boleh	Boleh	Tidak boleh	Boleh
d. *Al wujuh*	Boleh	Tidak boleh	Tidak boleh	Boleh

Tabel 1. Tentang Pendapat Ulama Jenis Syirkah.

Syirkah Al milk yaitu jika dua orang atau lebih memiliki suatu barang atau hutang secara bersama-sama karena suatu sebab kepemilikan seperti membeli, hibah, dan menerima wasiat, *Syirkah- aqd* yaitu mengenai transaksi antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama agar keuntungan dan kerugian di tanggung bersama, *Al-mufawwadhah* yaitu pengakuan melakukan pembelian, melakukan penjualan dan/ atau penyewaan, *Al-a'amwal* yaitu modal bersama antara dua atau lebih bekerja sama, al'a'amal yaitu hasil atau upah dari perkerjaan, *Al-wujuh* yaitu dua orang atau lebih bersyarikat membeli sesuatu dengan tanggung jawab keduanya.

hadis ke -85

بَيْنَهُمَا مِنْ خَرَجْتُ خَانَهُفَإِذَا صَاحِبَهُ أَحَدُهُمَا يَخُنْ لَمْ مَا الشَّرِيكَيْنِ ثَالِثُ أَنَا يَقُولُ اللَّهَ إِنَّ

"Dulu pada zaman jahiliyah menjadi mitraku. Engkau mitra yang paling baik, engkau tidak mengkhianatiku dan tidak membantahku." (HR Abu Dawud, an Nasa'I dan al-Hakim dan dia mensahihkannya). Bahwa syirkah hukumnya adalah boleh. (Mardani 2011:201)

Pengertian dan dasar Hukum *Syirkah*, *Syirkah* merupakan Percampuran yaitu percampuran salah satu dua harta dengan yang lain tidak membedakan satu sama lain. Menurut Syafiyah berdapat *syirkah* adalah:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

"tetap hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama". Ulama Malikiyah mendefenisikan dengan "izin untuk berstasharuf bagi kedua orag yang bersefikat terhadap harta keduanya dengan tetapnya hak tasharuf bagi masing-masing keduanya". Golong Hanifiyah berpendapat *syirkah* adalah : "Ungkapan terhadap akad antara dua orang yang berserikat tentang modal dan laba".

Dengan yang ditemukakan Hanifiyah ini dipandang sebagai defenisi yang komplit. Ketika defenisi di atas, secara hakikatnya sama yang mengacu pada pengertian bahwa *Syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau labih dalam suatu usaha di mana keduanya sama-sama memasukkan modal dalam usaha tersebut kemudian, keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung bersama-sama pula. *Syirkah* di syariatkan berdasarkan (QS An-nisa 4:12)

12. Ingatlah, Sesungguhnya mereka Itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.
jika saudara seibu lebih dari seorang maka mereka berserikat dalam sepertiga harta...(QS An- Nisa 4:12)

Dalam hadis Nabi di tegaskan:

Diriwayatkan dari Abu Hurairah semoga Allah meninggikannya ia berkata: Sesungguhnya Allah berfirman,

خَرَجْتُ هُرَيْرَةَ قَالَ رَفَعَهُ أَنَا يَقُولُ اللهَ إِنَّ ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ خُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ أَبِي عَنْ مِنْ بَيْنِهِمَا * (ضعيف : الألباني تحقيق)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

"Saya adalah ketiga dari dua orang yang berserikat selama tidak ada satu yang mengkhiati sahabatnya. Bila salah seorang mengkhianati sahabatnya, Saya keluar dari keduanya".

Berdasarkan kedua nash di atas, kaum muslimin telah *ijma*' tentang kebolehan *Syirkah.* Islam membenarkan seorang muslim berdagang dan berusaha secara perorangan atau menggabungkan modal dalam bentuk perkongsian (*syirkah*) dalam berbagai bentuk usaha. Betapa banyak proyek dan perusahaan tidak dapat ditangani seorang diri. Untuk itu, ia mengbutuhkan banyak modal, tenaga, dan keterampilan. Dengan menggabungkan berbagai kekuatan tersebut, memungkinkan usaha dapat berjalan lancar.

Rukun dan syarat *syirkah.* Ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan rukun dan syarat *syirkah*. Menurut ulama Hanifiyah, rukun *syirkah* adalah ijab dan kabul, yakni pernyataan kehendak melakukan *syirkah* yang datang dari pihak yang berakad. Pernyataan kehendak melakukan *syirkah* yang datang dari para pihak yang berakad. Pertanyaan kehendak ini di tuangkan dalam kontrak kerja sama yang ditangdatangani oleh kedua belah pihak. Berakad (*aqidain*), *maqid'alaih*, yang terdiri dari modal dan keuntungan, ijab dan kabul, dengan syarat-syarat:

1. *Aqidain* (para pihak yang berserifikat)
2. Ijab dan kabul, disyaratkan

Pada prinsipnya, dalam akad *musyrakah*, setiap mitra mempunyai hak yang sama dalam manajemen berkerja dalam mengelola perusahaan. Jika semua mitra sepakat untuk melibatkan aktif dalam manajemen perusahaan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

maka masing-masing mendapat perlakuan yang sama dalam semua urusan perusahaan dan pembagian keuntungan. Namun demikian, masing-masing anggota dapat menunjukkan salah seorang dai mereka menjadi manejer perusahaan. Terhadap mitra kerja yang tidak terlibat dalam manejemen perusahaan ia memperoleh pembagian keuntungan sebatas penyertaan modalnya. Ketika perusahaan mengalami kerugian, masing-masing anggota *syirkah* menunggu kerugian sesuai dengan porsi pernyataan modalnya.(Rozalinda;2016;191:194)

K. Perjanjian Waralaba dalam Hukum Islam

Untuk menciptakan sistem Bisnis Waralaba yang Islami, diperlukan sistem nilai Syariah sebagai filter moral Bisnis yang bertujuan untuk menghindari berbagai penyimpangan Bisnis, yaitu Maysir (Spekulasi), Asusila, *Gharar* (penipuan), Haram Riba, *Ikhtikar* (penimbunan/monopoli), *Dharar* (berbahaya).

Para ulama fiqh umumnya berpendapat bahwa kerja sama dalam hal jual beli dinamakan *Syirkah. Syirkah* dibagi menjadi 2 klasifikasi utama yaitu *Syirkah al-amlak* dan *Syirkah al-uqud*. *Syirkah al-amlak* ada yang menyebutnya *Musyarakah* pemilikan, ada yang menyebutnya perserikatan dalam

. *Syirkah* akad, dibagi menjadi empat yaitu:

1. *Syirkah amwal*, yaitu pemberi modal keduanya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. *Syirkah a'mal,* yaitu pemberi modal ke pihak ketiga dengan pemberi hasil gaji.
3. *Syirkah wujuh,* yaitu pemberi harta dengan yang lain.
4. *Syirkah mudharabah,* yaitu pemilik modal dengan bersama-sama sesuai dengan perjanjian.(Firdawati,2011).

L. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Langkah ini di tempuh agar tidak peneliti ini terfokus dan tidak mengulang penelitian yang ada. Penulis menemukan penelitian yang berbeda yang ditulis oleh Mufti Hasan Alfani (2012) yang berjudul *"Bisnis Waralaba dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi kasus pada rumah makan pondok patin HM Yunus Air Tiris, Kabupaten Kampar)."* Penelitian ini merupakan penelitian lapangan pada Rumah Makan Pondok Patin HM Yunus Air Tiris yang beralamat di Kelurahan Air Tiris, RT 003, RW 006, Kabupaten Kampar. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui konsep bisnis waralaba dan mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap bisnis waralaba pada Rumah Makan Pondok Patin HM Yunus Air Tiris. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan menganalisa buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini. Data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisa menggunakan analisis *deskriptif, kualitatif*. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 5 orang, dengan mengambil sampel dari populasi menggunakan *metode total sampling*. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konsep

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bisnis waralaba di Rumah Makan Podok Patin HM Yunus Air Waralaba pada Rumah Makan Pondok Patin HM Yunus Air Tiris merupakan pengembangan dari bentuk *Syirkah* (kemitraan dalam Islam), dimana waralaba pada rumah makan tersebut menerapkan sistem bisnis waralabanya dengan menggunakan *Syirkah 'Inan* yaitu persetujuan kerja sama antara dua orang atau lebih untuk memasukkan bagian tertentu dari modal yang akan diperdagangkan, dengan ketentuan keuntungannya dibagi diantara para anggota sesuai dengan yang telah disetujui bersama. Pernyataan ini juga ditegaskan dalam keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/Munas VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang bisnis Waralaba menurut Ekonomi Islam.

Selanjutnya di temukan penelitian yang di tulis oleh "*Praktek Waralaba 212 Mart Menurut Fatwa DSN-MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah dan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2017 Tentang Waralaba (Studi di Komunitas Koperasi Syariah 212 Surakarta)*". Penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan (*field research*), yaitu suatu yang dilakukan di lokasi penelitian dengan melakukan pengamatan tentang suatu dalam suatu keadaan alamiah, lalu dideskriptikan dalam bentuk laporan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksana Operasional dan Manajemen yang dijalankan Koperasi Syariah 212, untuk menjelaskan hubungan hukum antara Koperasi Syariah 212 pusat dengan 212 mart didaerah Surakarta, untuk mengetahui pandangan Fawa Dewan Syariah Nasional dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perundang-undangan di Indonesia mengenai praktik 212 mart di Surakarta. Adapun metode pengumpulan data dengan Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, dianalisa data menggunakan adalah deskritif, yaitu proses analisa yuridis dari hukum yang ada pada peraturan operasional manajemen Koperasi Syariah 212. Langkah pertama yaitu mengumpulkan data, setelah dan terkumpul kemudian diolah dan dipilah dan data tidak relevan dibuang, kemudian melakukan penyajian data untuk ditarik kesimpulan. Setelah data-data terkumpul secara lengkap, kemudian diadakan penyajian data untuk ditarik kesimpulan. Setelah data-data terkumpul secara lengkap kemudian diadakan penyajian data lagi susunanya dibuat secara sistematis, sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan berdasarkan data tersebut.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Pratik Operasional prosedur dan manajemen dijalankan Koperasi Syariah 212, bagaimana hubungan hukum antara Koperasi Syariah 212 pusat dengan 212 Mart didaerah Surakarta, bagaimana pandangan Fawa Dewan Syariah Nasional dan perundangan-undangan mengenai Praktik 212 Mart di Surakarta. 212 Mart merupakan minimarket modern yang dirikan berjamaah dibawah naungan Koperasi Syariah 212 dan dikelola bersama Komunitas Koperasi 212. Hubungan hukum antaranya keduanya adalah kerjasama kemitraan dengan sistem waralaba (*franchise*). 212 Mart adalah bentuk kerjasama ekonomi yang menggunakan prinsip islami dengan harapan untuk menetang *individuallisme* dan *kapitalisme* penguasahaan pasar yang terjadi di Indonesia ini.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kecilnya kepemilikkan umat hingga saat ini tidak di dalam berbagai sektor baik keuangan, properti, ritel, dan berbagai jenis industri dan dikoordinasikan dengan sistematis dan testruktur menjadikan motivasi oleh penelitian untuk mengetahui praktik 212 Mart apakah sudah memenuhi ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Perundang-Undangan di Indonesia serta relevansi praktik akad *syirkah* yang digunakan dalam sistem waralaba (*franchise),*Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang bisnis waralaba tentang kemitraan.

M. Konsep Operasional.

Berdasarkan teori di atas maka dapat di buat konsep operasional Bisnis Waralaba menurut Ekonomi Syariah (studi kasus Kitamart di pekanbaru) sebagai berikut:

Tabel 2. Konsep Operasional

Konsep	Demensi	Indikator

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Konsep umum tentang Waralaba.	1. Waralaba Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba).	a. Pemberi Waralaba (dan b. Penerima Waralaba.
	2. Waralaba menurut hukum Islam di perhatikan dari sudut bentuk perjanjian yang di adakan dalam waralaba (franchising) dapat di kemukahkan bahwa perjanjian itu sebenarnya merupakan pergembangan dari bentuk kerja sama (syarikat) yaitu akad Syirkah adalah memproleh keuntungan bagi kedua belah pihak. Berdasarkan SK.Dirjen Dikti No 55a/ DIKTI/KEP/2006 Bisnis Waralaba untuk menghindari moral bisnis	Menghindari dari : 1. *Maisir* (segala bentuk judi) 2. Asusila (melanggar asusila dan norma social). 3. *Gharar* (segala transaksi yang jelas tidak tranparan dan tidak terbukti) 4. Haram (transaksi yang di haramkan Syariah). 5. Riba (mata uang tambahan bunga) 6. *Ikhtikar* (penimbunan dan monopoli) 7. Berbahaya (bertentang dengan keselamatan)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

	maka ada 7 komitmen :	

Sumber: Data Olahan 2019

Tabel di atas menunjukkan konsep operasional Bisnis Waralaba menurut Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kitamart di Pekanbaru), dalam melakukan penelitian di Kitamart harus memiliki konsep operasional sebagai pedoman dalam melakukan sesuatu kegiatan atau pekerjaan penelitian.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

N. Kerangka Konseptual

Berdasarkan Uraian di atas dapat digambarkan Kerangka Konseptual penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 3. Kerangka Konseptual

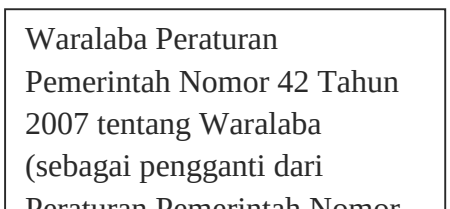

Sumber : Data Olahan 2019

Gambar di atas menunjukan bahwa kitamart harus sesuai dengan konsep Waralaba, terdiri dari pembeli waralaba dan penerima waralaba, bisnis menurut Islam dalam bentuk kerjasama antara masyarakat. Bisnis waralaba bertujuan menghindari dari *Maisir*, Asusila, *Gharar*, Haram,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Riba, *Ikhtikar* dan Bahaya. Maka peneliti ingin mengetahui bagaimana sistem bisnis Waralaba Kitamart di Kota Pekanbaru. Apakah bisnis Waralaba Kitamart sesuai dengan Ekonomi Syariah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitan lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan motode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan fenomena yaitu mengamati dan meneliti masalah atau keadaan (Leksono, 2013:181) yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mendiskripsikan dan menjawab persoalan-persoalan suatu fanomena dalam variabel. Penelitian deskriptif dibuat mendestrisikan suatu peristiwa atau kejadian yang menjadi fokus perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus atau tanpa istimewa terhadap peristiwa tersebut (Arifin, 2014;5).

B. Jadwal dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru Penelitian ini yang dilaksanakan selama 4 (empat) bulan terhitung mulai dari Mei sampai Agustus 2019 dengan perencanaan sebagai berikut:

Tabel 3: Jadwal Kegiatan dan Waktu Penelitian

No	Uraian	Bulan															
		Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1	**Persiapan**															
2	**Pengumpulan Data**															
3	**Pengelolaan dan Analisis Data**															
4	**Penulisan Laporan**															

Sumber: Data olahan 2019

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah mini market Kitamart yang berada di Kota Pekanbaru. Sedangkan Objek penelitian ini adalah bisnis Waralaba menurut Ekonomi Syariah.

D. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli atau data yang diambil dari lapangan dimana dilakukan penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada pengurus Kitamart.

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan, data diperoleh dengan mengumpulkan bahan-bahan sehubungan dengan sistem Bisnis Waralaba ritel mini market Syariah. (Muhammad;2008:103-105)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Teknik Pengumpulan Data

Ada tiga macam teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. (Sanusi 2011:111).

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadap langsung dengan respoden atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi, misalnya pesawat telpon (Sanusi, 2011:105).

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu penulis secara langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data mengenai hal-hal atau *variable* berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar dan sebagainya. Hasil wawancara akan didokumentasikan oleh peneliti.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Data yang dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi selanjutnya disajikan secara sistematis sehingga mudah dibaca oleh orang lain. Data yang disajikan harus merunjuk pada fokus penelitian.

2. Teknik Analisis Data

Analisis Data dengan menggunakan model teknik Miles dan Huberman sebagai berikut : (Iskandar, 2013: 139)

a. Reduksi Data

Memproduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan selama proses reduksi data peneliti dapat melanjutkan meringkas, mengkode, menemukan tema, reduksi data berlangsung selama peneliti di lapangan sampai pelaporan penelitian selesai reduksi data merupakan analisis yang menajamkan untuk mengorganisasikan data, dengan demikian kesimpulannya dapat diverifikasi untuk dijadian penelitian terhadap masalah yang diteliti.

b. Display atau penyajian Data

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Pada prinsipnya, display data verbatim wawancara yang sebelumnya dilakukan.

c. Mengambil kesimpulan lalu diverifikasi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kesimpulan/verifikasi merupakan tahap terakhir dalam rangkaian analisis data kualitatif menurut model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Dalam analisis data kualitatif kesimpulannya menjurus kepada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya dan mengungkap "*what*" dan "*how*" dari temuan penelitian tersebut secara ensesial kesimpulan dalam rangkaian analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman berisi tentang uraian dari seluruh sub ketagorisasi tema yang mencantum pada tebel ketagorisasi dan pengodean yang sudah diselesaikan disertai dengan *quate verbatim* wawancara.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

GAMBARAN UMUM PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bisnis Waralaba Mini Market Kitamart

1. Sejarah singkat Kitamart.

Tantangan terbesar dari Umat adalah bagaimana Indonesia khususnya mencukupi kebutuhan dan mampu membangun *brand* untuk Produk-produk. Rakyat Indonesia masih menjadi pasar yang gemuk dan menarik bagi produsen. Menjadi umat terbesar di negeri ini, Umat Islam mengalami aneka tantangan. Maka lahirlah Kitamart, yang artinya dari Milik Kita, dari Kita, untuk Kita.

Pertama kali didirikan adalah Koperasi 212 meresmikan Kitamart di Bekasi Selatan, Kitamart ini merupakan minimarket Syariah pertama yang diresmikan oleh Koperasi Syariah 212 pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017.

Kitamart adalah bisnis Waralaba ritel mini market yang berbasis Syariah. Alasan membuat minimarket karena ummat pasti membutuhkan Produk sehari-hari contohnya minimarket Syariah Kitamart di Pekanbaru.

Kitamart Pekanbaru di resmikan oleh Plt (Pelaksana tugas) Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi pada tanggal 26 Februari 2018, Kemudian *Grand launching* Kitamart di Kota Pekanbaru, ini Ajakan Ustad Abdul Somad pada umat Islam. Ulama asal Riau Abdul somad ikut meresmikan Ritel Syariah yang bernama “Kitamart”. Kitamart di Kota Pekanbaru dengan permodalan di bawah naungan Koperasi Bahtera Sejahtara Bersatu (BSB).

Koperasi adalah Ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kegiatan berdasarkan prinsip gerakan Ekonomi rakyat yang berdasarkan asas keluargaan.

Gambar 4: Gerai Kitamart di Pekanbaru.

Sumber:www.google.comkitamartpekanbaru.

Kitamart berbeda dari mini market lainnya, karena hanya menjual produk yang halal, yang bermanfaat bagi tubuh, Tidak menjual Rokok, dan tidak menjual Minuman keras, Karyawan Kitamart sangat ramah, saat pertama masuk Kitamart karyawan Kitamart mengucapkan salam kepada pelanggan.

2. Orientasi Kitamart.

Orientasi Kitamart di Kota Pekanbaru dalam Koperasi BSB (Bahtera Sejahtera Bersatu), yaitu Orientasi mereka bukan lagi Uang, tapi Orientasi mereka adalah bagaimana menegakkan Ekomomi Islam, bagaimana memajukan Ekonomi masyarakat yang terbebas dari riba, dan menegakkan Hukum syar'i.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kitamart berbentuk Gerai, di Kota pekanbaru ini ada 5 gerai ada di beberapa tempat yaitu;

1. Gerai Kitamart di jalan Balam Ujung No. 60, KP. Melayu, Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28122.
2. Gerai Kitamart di jalan Srikandi, Delima Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28292.
3. Gerai Kitamart di jalan Cipta Karya No. 103 Kel, Tuah Karya, I tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28293.
4. Gerai Kitamart di jalan Cempedak No. 20, Wonorejo Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28128.
5. Gerai Kitamart di jalan Bukit Barisan, depan SMAN 10 Kota Pekanbaru, Riau 28128.

B. Deskripsi Umum Wawancara Kepada Ketua BSB (pimpinan) dan pengurus Kitamart.

Wawancara dilakukan di Kitamart minimarket yang berbasis Syariah, ketua Koperasi BSB yaitu Bapak H. Syamsir Abdul Salam, wawancara di wakili oleh salah satu pegurus Kitamart yaitu Bapak Drs. H. Hamdani Syamsudin MI. kom, pertanyaan saya adalah sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Apakah BSB sebagai waralaba sudah dengan sistem Ekonomi Syariah, jika belum mohon dijelaskan?

   Jawaban : sudah, kerjasama koperasi dengan anggotanya, pemodal adalah seluruh anggota koperasi termasuk pengurus dipilih oleh anggota, pengelola gerai tanpa di gaji, beruntung sama beruntung rugi sama rugi, beruntung atau rugi di terima sekali setahun dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU).

2. Apakah para pemodal di Kitamart sudah sesuai dengan Konsep Ekonomi Syariah?

   a. Apakah pemodal Kitamart ada di bawah umur?

   b. Apakah pemodal Kitamart itu berasal dari lembaga keuangan konvensional?

   c. Apakah pemodal itu dari non muslim?

   Jawaban : sudah, pemodal adalah orang dewasa masyarakat Muslim menjadi anggota koperasi (BSB) bukan dari lembaga keuangan konvensional.

3. Bagaimana kerja bentuk kerja sama penerima dan pemberi Waralaba ?

   Jawaban : Pemodal adalah masyarakat muslim yang otomatis menjadi anggota koperasi BSB kerjasamanya, anggota memasukkan modal ke koperasi, di bisniskan setelah satu tahun diadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), Pada saat itu anggota akan menerima Sisa Hasil Usaha (SHU), sebanyak 60% dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pengurus, 5 %, 5% kafalah, 20 % keatifan belanja dari keuntungan bersih di bagikan ke anggota sesuai dengan modal yang mereka serahkan ke koperasi, jika bisnis belum beruntung, maka nilai SHU minus juga akan di sampaikan ke masing-masing anggota atau pemodal.

4. Apakah Kitamart ada terlibat aktifitas maisir (judi)?

   Jawaban : Tidak ada Kitamart murni bisnis ritel modern, beli dan jual yang halal.

5. Apakah Kitamart ini ada kasus pelanggaran Asusila, kalau ada bagaimana cara penyelesaianya?

   Jawaban : Tidak ada

6. Apakah ada unsur gharar pada bisnis Kitamart, baik bentuk akad, maupun lainnya.

   Jawaban: Tidak ada.

7. Apakah Kitamart menjual barang Haram, Rokok, Alkohol dan produk unsur babi?

   Jawaban : Kitamart hanya menjual barang halal dari pabrikkan dan UMKN, tidak menjual barang haram atau barang rusak seperti rokok, kontrasepsi, alkohol, yang ada unsur babi, maupun ninuman bersoda, minuman air mineral produk yang pro ke non muslim.

8. Apakah Kitamart ada memperoleh lembaga keuangan konvesional, atau memperoleh dana dari rentenir?

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Apakah kitamart memiliki rekening bank konvensional?

b. Apakah kitamart ada menabung atau menepatkan dananya di rekening bank konvensional?

Jawaban : sumber kitamart hanya dari anggota koperasi BSB, tidak ada dari lembaga keuangan koperasi hanya memiliki rekening di bank syariah dan penyimpan uang di bank Syariah.

9. Apakah kitamart ada melakukan aktifitas ihtikar?

   Jawaban : Kitamart melakukan bisnis yang normal saja tidak ada melakukan hal-hal melanggar ada hambatan barang sehingga barang langka atau menimbun barang agar harga bias dinaikan. Prosesnya Kitamart membuat permintaan pembelian ke suplayer sesuai kebutuhan pasar barang datang, di jual dan dibayar biasanya dilakukan dalam kurun waktu dua pecan, jika ada barang yang mendekati kedaluarsa, dikembalikan ke suplayer dan diminta pegantianny. Jika ada baran yang mendekati kedaluwarsa tetapi tidak bisa di kembalikan, maka barang tersebut dibeli oleh pengurus dan disumbangkan ke masyarakat.

10. Apakah sejak berdiri memberikan maslahah dari pada mudharat?

    jawaban: sejak berdiri Kitamart telah memberikan maslahah ke masyarakat antara lain:

    - Secara berkala menyerahkan bantuan sembako ke panti asuhan dan masyarakat kurang beruntung caranya dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kerjasama dengan donator yang nota bene adalah anggota koperasi BSB dan perusaan.

- Secara insidetil melakukan bantuan ke panti asuhan dan masyarakat kurang beruntung dengan memberikan barang yang mendekati kedaluwarsa yang tidak bias kembalikan suplayer, penyandang dananya adalah para pengurus koperasi.
- Kitamart juga juga menerima kotak untuk mencari dana untuk bantuan musibah alam, dan lain-lain.
- Kitamart juga membantu mahasiswa/masyarakat untuk mengadakan penelitian, magang dan lain-lain.
- Kitamart juga pembayar pajak yang patuh.
- Kitamart sebagai tempat study banding bagi mart muslim lainnya.

Di dalam gerai Kitamart Pekanbaru memiliki beberapa anggota, pengurus, pengawas, dan jumlah yang bergabung di koperasi BSB Gerai Kitamart sebagai berikut:

Tabel 4 : Jumlah yang bergabung di Koperasi BSB gerai Kitamart

No	Koperasi BSB Gerai Kitamart	Bergabung
1	Anggota	851 Orang
2	Pengurus	48 Orang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3	Pengawas	3 Orang
Jumlah		902 Orang

Sumber: Data Olahan 2019

Koperasi gerai Kitamart mempunyai anggota 851 orang, Gerai mempunyai pengurus 48 orang, pengawas ada 3 orang, untuk bergabung berinvestasi saham dana modal perorangan Rp 500.000 – Rp 10.000.000 . di dalam pemberi dana modal bisa satu orang ikut 5 Gerai sehingga pemberi satu orang ada sampai nominal Rp 50.000.000 persatu orang pemodal usaha.

Di dalam Gerai Kitamart ini dalam bentuk Akad *syirkah* yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan terbentuk dengan SHU (Sisa Hasil Usaha) dihitung setahun sekali sesuai dengan RAT (Rapat Anggota Tahunan), Hasilnya dari biaya Operasional.

Gambar 5 : Diagram Lingkaran SHU Kitamart

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

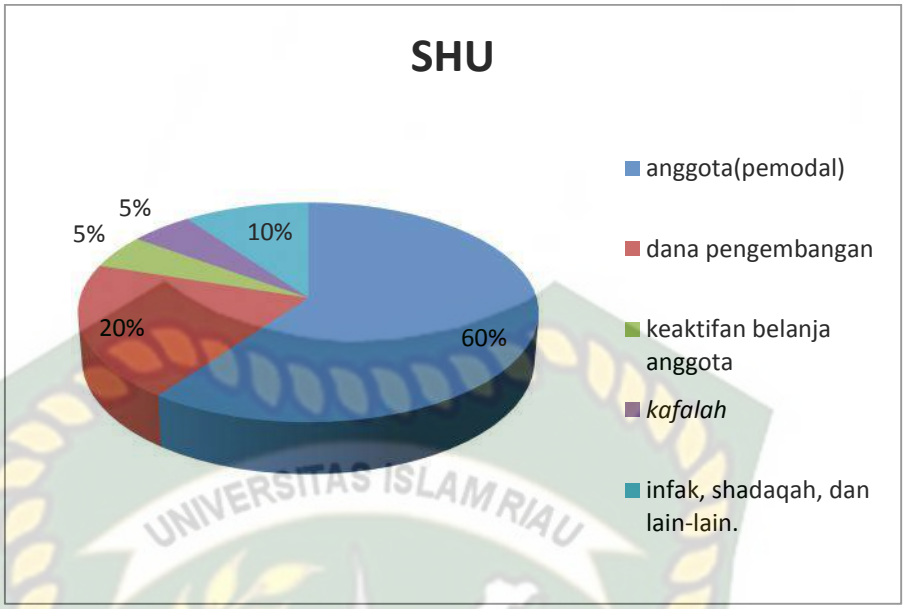

Sumber : Data olahan 2019

SHU adalah sisa hasil usaha, hasil dari biaya operasional, anggota (pemodal) mendapat pengurus ada 5 orang, 10 % untuk infak, *shadakah* dan bantuan bencana atau yang lainnya 60 % dari SHU anggota pemodal berjumlah 851 orang, dana pengembangan yaitu cadangan modal 20 %, keaktifan belanja anggota yaitu anggota membeli belanja di Kitamart anggota mendapatkan 5%, *kafalah* yaitu honor pengurus 5 %

Tabel 5 : Analisis Konsep Operasional

Konsep Waralaba	**Kitamart**	**Pernyataan**
Waralaba Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dalam pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba. 1. Pemberi waralaba dan	1. Pemberi waralaba yaitu pengurus Kitamart dan 2. Penerima Waralaba	Antara pemberi waralaba yaitu pengurus Kitamart dan penerima Waralaba yaitu Anggota waralaba yang bergabung di Koperasi BSB ,sama-sama mempunyai Hak khusus orang perorang Atau

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Penerima waralaba.	yaitu anggota waralaba yang tergabung di Koperasi BSB.	badan Usaha terhadap Kitamart.
Waralaba menurut hukum Islam di perhatikan dari sudut bentuk perjanjian yang di adakan dalam bisnis waralaba dapat di jelas bahwa perjanjian itu sebenarnya merupakan pergembangan dari bentuk kerja sama (syarikat). Bisnis waralaba bertujuan menghindari dari 1. *Maisir*. 2. Asusila. 3. *Gharar*. 4. Haram. 5. Riba. 6. *Ikhtikar* dan 7. Bahaya.	Bisnis waralaba bertujuan menghindari dari *a. Maisir*. b. Asusila. *c. Gharar*. d. Haram. e. Riba. f. *Ikhtikar* dan g. Bahaya.	a. Kitamart tidak berbentuk maisir (judi), kitamart murni bisnis modern dan menjual barang yang halal. b. Kitamart tidak melanggar Asusila. c. Kitamart tidak *Gharar* mereka membuat RAT, yaitu rapat anggota tahunan. d. Kitamart tidak menjual barang haram, tidak jual minuman alkohol, kontrasepsi dan alkohol. e. Kitamart sumber keuangan dari koperasi BSB, dan menggunakan rekening bank Syariah, Kitamart tidaka ada riba. f. Kitamart tidak *ikhtiar* yaitu tidak menimbun barang dan tidak menghambat barang. g. Kitamart memberikan maslahah, yaitu memerikan sembako, menerima titipan kotak bantua musibah, kitamart membantu masyarakat mahasiswa/magang untuk penelitian, membayar pajak dan menjadi tempat studi banding bagi Mart muslim lainnya.

Sumber: Data Olahan 2019

Pernyataan di atas telah dianalisis Konsep Operasional diambil dari lapangan, dengan menggunakan teknik pengumpulan data Observasi,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Wawancara dan Dokumen, pernyataan di atas benar adanya di Kitamart di Kota Pekanbaru.

C. Pembahasan Hasil Temuan

Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat.

Bisnis dalam Al- Qur'an dijelaskan melalui kata *tijarah*, yang mencangkup dua makna yaitu: pertama, perniagaan secara umum yang mencangkup perniagaan antara manusia dengan Allah. (Fauzia, 2013:7)

Waralaba yang dulu dikenal dengan istilah *Franchise* sekarang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba). Penggantian Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 dimaksudkan untuk lebih memberikan kepastian berusaha dan kepastian Hukum bagi pemberi Waralaba dan penerima Waralaba dalam memasarkan produknya. Yang dimaksud dengan Waralaba adalah: "*Hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan Waralaba.*" (pasal 1 angka 1 PP No.42 Tahun 2007)**.** Waralaba memiliki dua jenis kegiatan yaitu sebagai berikut :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Waralaba merek dan produk dagang (*Product and Trade Franchise*).
2. Waralaba format bisnis (*Busines Format Franchise*) adalah pemberian sebuah lisensi oleh seseorang kepada pihak lain, lisensi tersebut memberikan hak kepada penerima Waralaba pihak lain, Waralaba jenis ini misalnya bisnis retail mini market Kitamart, 212mart dan lain-lain yang sejenis.

Waralaba merupakan sebuah konsep kerja sama yang menguntungkan antara dua pihak dalam mengembangkan usaha masing-masing, baik *Franchisor* maupun *Franchise*.

Sistem bisnis dengan hak khusus yang disebut waralaba ini dapat dilakukan apabila telah ada perjanjian atantara pemberi Waralaba dan penerima Walaba.

Kewajiban para pihak yang terkait dalam waralaba, antara pemberi waralaba dan penerima waralaba dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007. Pengaturan tentang Waralaba dalam UU perdagangan tidak diatur secara spesifik seperti ketika dalam bentuk Rancangan (dalam Rancangan, waralaba disebut/diartikan seperti dimaksud oleh PP no. 42 tahun 2007 tentang Waralaba). Dalam UU perdagangan, Waralaba disebut sebagai rantai distribusi yang besifat umum.

Pandangan DSN-MUI nomor 114/Dsn-MUI/ivx/2017 adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha (*ras al-mal*)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha dengan kententuan keuntungan sesuai dengan nisbah yang sepakati atau secara proposional, sedangkan kerugian di tanggung oleh para pihak secara proposional. *Syirkah* ini salah satu bentuk *syirkah amwal* dan dikenal dengan *syirkah* inan.

Waralaba menurut hukum Islam Waralaba menurut hukum Islam bila di perhatikan dari sudut bentuk perjanjian yang di adakan dalam Waralaba (*fhanchingsing*) dapat di kemukahkan bahwa perjanjian itu sebenarnya merupakan pergembangan dari bentu kerjasama (*syarikat*) hal ini disebabkan oleh karena adanya perjanjian franchise terbentuk hubungan kerjasama untuk waktu tertentu (sesuai dengan perjanjian). Kerjasama tersebut dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan bagi kedua belah pihak. Suatu Waralaba bentuk perjanjian, yang isinya memberikan hak kewenangan khusus kepada pihak penerima waralaba. Waralaba merupakan suatu perjanjian yang bertimbal balik karena pemberi Waralaba, kedua berkewajiban untuk memenuhi prestasi tertentu. Dalam Waralaba diperlukan adanya prinsip keterbukaan dan kehati-hatian. Hal ini sangat sesuai dengan rukun dan syarat akad menurut hukum Islam dan larangan transaksi.

Untuk menciptakan sistem Bisnis Waralaba yang Islam, diperlukan sistem nilai Syariah sebagai filter moral Bisnis Syariah sebagai filter moral bisnis bertujuan untuk menghindari berbagai penyipangan moral bisnis. Filter tersebut dengan menjauhi 7 komitmen yaitu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. *Maisir*, yaitu segala bentuk spekulasi judi (gambling) yang mematikam sektoril dan tidak produktif.
2. Asusila, yaitu praktek usaha yang menglangar kesusilaan dan norma social.
3. *Gharar*, yaitu segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas, sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak.
4. Haram, yaitu objek transaksi dan proyek usaha yang diharamkan syariah.
5. Riba, yaitu bunga dilarang
6. *Ikhitikar* yaitu penimbunan.
7. Berbahaya, yaitu segala segala bentuk transaksi dan usaha yang membahayakan individu.

Antara pemberi waralaba yaitu pengurus Kitamart dan penerima Waralaba yaitu Anggota waralaba yang bergabung di Koperasi BSB ,sama-sama mempunyai Hak khusus orang perorang Atau badan Usaha terhadap Kitamart. Pernyataan kitamart yaitu:

a. Kitamart tidak berbentuk *maisir* (judi), kitamart berbentuk Koperasi, ritel minimarket modern, jual beli produk Halal.
b. Kitamart tidak melanggar Asusila, dalam hal berbusana anggota kitamart dan semua orang Kitamart sangat sopan, pakaian mereka rapi, dan di saat pelanggan datang mereka mengucapkan salam.
c. Kitamart tidak ada unsur *gharar*.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d. Kitamart tidak menjual barang haram, tidak menjual alkohol, rokok, kontrasepsi tidak menjual unsur babi, tidak menjual minuman yang bersoda dan tidak menjual produk yang pro non muslim.
e. Kitamart tidak menggunakan riba, Kitamart tidak memnyimpan keuangan di Bank konvensional dan Kitamart hanya menyimpan uang di Bank Syariah.
f. Kitamart tidak *ikhtiar* yaitu tidak menimbun barang dan tidak melanggar atau tidak menahan barang agar harga naik, Kitamart membuat permintaan ke suplayer sesuai dengan kebutuhan pasar, barang datang di bayar dilakukan dalam kurun waktu dua pekan (2 minggu).
g. Kitamart tidak bahaya, kitamart banyak memberikan maslahah ke masyarakat, antara lain, membagi sembako ke panti asuhan, menerima kotak untuk mencari dana bantuan musibah, membantu mahasiswa/magang untuk penelitian dan menjadi tempat studi banding bagi Mart muslim lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian di atas diketahui Bisnis Waralaba Menurut Ekonomi Syariah studi Kasus Kitamart di Pekanbaru, dan mengetahui Bisnis Waralaba Kitamart sesuai dengan Ekonomi Syariah.

1. Mengetahui sistem Bisnis Waralaba Kitamart di Kota Pekanbaru.

   Sistem Kitamart yaitu dengan mengunakan sistem akad *syirkah*, kerja sama, tolong menolong.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Keuntungan Kitamart menggunakan pembagian berdasarkan SHU, SHU adalah sisa hasil usaha, hasil dari biaya osperasional, anggota (pemodal) mendapat pengurus ada 5 orang, 10 % untuk infak, *shadakah* dan batuan bencana atau yang lainnya 60 % dari SHU anggota pemodal berjumlah 851 orang, dana pengembangan yaitu cadangan modal 20 %, keaktifan belanja anggota yaitu anggota membeli belanja di Kitamart anggota mendapatkan 5%, *kafalah* yaitu honor pengurus 5 %.

BAB V

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya yang membahas Bisnis Waralaba Menurut Ekonomi Syariah (studi kasus Kitamart di Kota Pekanbaru). Maka dapat diambil Kesimpulan sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Bisnis adalah pertukaran barang jasa atau yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Bisnis Waralaba adalah salah satu bentuk perikatan yang salah satunya diberikan hak untuk memanfaatkan atau menggunakan hak kekayaan inteklektual atau penerima ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain salah satu contoh bisnis waralaba Kitamart.
2. Sistem Bisnis Waralaba Kitamart di Kota Pekanbaru, menggunakan sistem Koperasi yang memakai akad *syirkah*, yaitu kerja sama antara pemodal waralaba koperasi BSB dengan penerima waralaba Kitamart satu dua orang atau lebih dari dua orang.
3. Sistem Kitamart sesuai dengan RAT (rapat anggota tahunan), di dalam keuntungan atau sisa keuntungan dibentuk SHU (sisa hasil usaha), 10% untuk infak, *shadakah* dan bantuan bencana, 60% anggota pemodal, 20% cadangan pemodal, 5% kafalah dan 5% pengurus.
4. Berdasarkan analisis Konsep Operasional, Bisnis Kitamart telah sesuai dengan Ekonomi Syariah karena terbebas dari *maisir*, asusila, *gharar*, haram, *riba*, *ikhtikar*, dan berbahaya.

b. Saran.

Beberapa saran yang dapat penulis berikan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kitamart dapat mensosialisasi sistem Kitamart kepada semua lapisan masyarakat agar dapat semua masyarakat dapat bergabung ke

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kitamart, dengan cara membuat seminar, roadshow, dan membuat pameran di setiap *event* di kalangan masyarakat.

2. Kitamart harus meningkatkan promosinya, melalui iklan, brosur kreatif, inovatif secara melalui media cetak dan media elektronik.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku:

Agustin, Hamdi, 2017, *Studi Kelayakan Bisnis Syariah*, Raja Grafindo, Jakarta.

Asyhadie, Zaeni, 2016, *Hukum Bisnis*, Rajawali, Jakarta.

Ali, Daud, Mohammad, 2016, *Hukum Islam*, Rajawali, Jakarta.

Fordebi, 2016, *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Rajawali, Jakarta.

Idri, 2016, *Hadis Ekonomi*, Prenada Media Group, Jakarta.

Jamil, Fathurrahman, 2013, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta timur.

Jamingan, 2014, *Studi Kelayakan Bisnis*, Bumi Aksara, Jakarta.

Juwana Hikmahanto, 2010, *Hukum Persaingan Usaha*, Raja Grafindo, Jakarta.

Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta.

_____, 2015, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Rajawali, Jakarta.

_____, 2014, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Rajawali, Jakarta.

Manan, Abdul, 2012, *Hukum Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta.

Pandoman, Agus, 2016, *Prinsip-prinsip Pembiayaan yang Adil*, Sunrise, Yogyakarta.

Raj, 2015, *Ekonomi Islam*, Rajawali, Jakarta.

Rozalinda, 2016, *Fikih Ekonomi Syariah*, Rajawali, Jakarta.

Sulisyanto, 2016, *Studi Kelayakan Bisnis*, Andipublisher, Yogyakarta.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

_____, 2010, *Studi Kelayakan Bisnis,*Andi Offset, Yogyakarta.

Sanusi, Anwar, 2016, *Metologi Penelitian Bisnis,* Salemba Empat, Jakarta.

Sasongko, Catur, 2010, *Anggaran*, Salemba Empat, Jakarta.

www.slidesharenet.

Jurnal:

Astuti Daharmi, 2018, *Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah,* Syarikat, Vol 1, No 1.

Bakhri Boy Syamsul, 2011, *Sistem Ekonomi Islam Dalam Perbandingan, Jurnal Hikma*, Vol 8, No 1.

Melina Ficha, 2018, *Pembiayaan Pinjaman Lunak Usaha Kecil Ikan Patin Dengan PT.Telkom Pekanbaru melalui Mitra Binaan Menurut Ekonomi Islam,* Syarikat, Vol 1, No 1.

Nuraini Putri, 2018, *Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, Syarikat, Vol 1, No 1.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan 28284; Pekanbaru, Riau, Indonesia

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT
No. 44/A-EKIS/FAI-UIR/XII/2019

Ketua Program Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama	Anita
NPM	142310170
Program Studi	Ekonomi Syariah

Judul Skripsi: **BISNIS WARALABA MENURUT EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS KITAMART DI PEKANBARU)**

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30% pada setiap sub bab naskah skripsi yang disusun. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Pekanbaru, 17 Desember 2019
Ketua Prodi Ekonomi Syariah,

Boy Syamsul Bakhri, S.E.,M.Sc.,Ak
NIDN. 1012097002

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ANITA.docx

by

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Submission date: 17-Dec-2019 08:47AM (UTC+0800)
Submission ID: 1235728154
File name: ANITA.docx (181.24K)
Word count: 9853
Character count: 63145

ANITA.docx

ORIGINALITY REPORT

30%	30%	11%	12%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.scribd.com Internet Source	6%
2	www.waralabaku.com Internet Source	3%
3	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	3%
4	eprints.perbanas.ac.id Internet Source	3%
5	media.neliti.com Internet Source	3%
6	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	2%
7	forumkomunikasifhunpas.blogspot.com Internet Source	2%
8	www.neliti.com Internet Source	1%
9	eprints.uns.ac.id Internet Source	1%

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

10	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
11	www.philipjusuf.com Internet Source	1%
12	ubico.id Internet Source	1%
13	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
14	faqihregas.blogspot.com Internet Source	1%
15	karyatulisilmiah.com Internet Source	1%
16	palupiiz.blogspot.com Internet Source	1%
17	isnatiananana.blogspot.com Internet Source	1%
18	www.kuittho.edu.my Internet Source	1%

Exclude quotes	Off	Exclude matches	< 1%
Exclude bibliography	Off		

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :
UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU